



PROVINSI JAWA TENGAH

Yth. Terlampir

SURAT EDARAN
NOMOR: B/800/1372/2026 TAHUN 2026
TENTANG
SURAT EDARAN HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2027

A. Dasar

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1205, 3, 2 Tahun 2026 tanggal 15 September 2026 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027.

B. Pelaksanaan

1. Pengaturan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2027 sebagaimana terlampir;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 333, pelaksanaan cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan. PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pasal 20, cuti bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil. PPPK yang karena jabatannya tidak menggunakan cuti Bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak digunakan;
4. Bagi instansi yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas seperti rumah sakit, puskesmas, lembaga yang memberikan pelayanan, telekomunikasi, Listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan,, perhubungan dan unit kerja/ satuan organisasi/ lembaga/ atau Perusahaan lain yang sejenis agar mengatur penugasan pegawai/ karyawan. Pekerja pada hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2027 dengan pengaturan piket bergiliran sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik;
5. Ketentuan cuti bersama sebagaimana diatur Tiga Menteri bagi Guru pada dan Dosen pada Perguruan Tinggi yang telah mendapat libur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil tetap berhak memperoleh hak cuti tahunan;
6. Para Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan libur nasional dan cuti bersama agar:
 - a. Mengatur pemberian cuti secara proporsional dan memberikan penugasan kepada PNS dilingkungan masing-masing sehingga fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat tetap berlangsung secara optimal;
 - b. Membentuk satuan tugas yang melaksanakan komunikasi dan koordinasi selama berlangsungnya cuti bersama;
 - c. Meningkatkan kewaspadaan dan bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan kantor masing-masing selama berlangsungnya cuti bersama serta efektivitas dan efisiensi penggunaan sarana/prasarana perkantoran;
 - d. Lebih meningkatkan kedisiplinan pegawai dan menaati jam kerja terutama pada:

Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Jawa Tengah, Kodepos 50249

Telepon (024) 8415548, 8453676; Faksimile (024) 8311266

Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Hari Senin tanggal 4 Januari 2027 setelah pelaksanaan hari libur nasional Tahun Baru 2027 Masehi;
 - Hari Jumat dan Selasa tanggal 5 Maret dan 16 Maret 2027 sebelum hari libur nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949) dan setelah pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1448 Hijriah;
 - Hari Jumat tanggal 21 Mei 2027 setelah pelaksanaan hari libur nasional Hari Raya Waisak 2571 BE ;
 - Hari Senin tanggal 16 Agustus 2027 sebelum pelaksanaan hari libur nasional Proklamasi Kemerdekaan;
7. Setelah selesai melaksanakan cuti bersama, para PNS secara serentak kembali melaksanakan tugas kantor dilingkungan kerja masing-masing dan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, hendaknya diambil langkah-langkah penegakan disiplin dan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 September 2026

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

1. Sekretaris DPRD;
2. Inspektur;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
8. Kepala Badan Penghubung;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Kepala Badan Riset Dan Inovasi Daerah;
11. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral;
13. Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
14. Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan;
15. Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olahraga;
16. Kepala Dinas Kesehatan;
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan;
18. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital;
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
20. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
22. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
23. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
24. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
25. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
26. Kepala Dinas Pendidikan;
27. Kepala Dinas Perhubungan;
28. Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan;
29. Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan;
30. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
31. Kepala Dinas Sosial;
32. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
33. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
34. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
35. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa;
36. Kepala Biro Hukum;
37. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Dan Pengentasan Kemiskinan;
38. Kepala Biro BUMD Dan BLUD;
39. Kepala Biro Organisasi;
40. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama;
41. Kepala Biro Perekonomian;
42. Kepala Biro Umum.
43. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi;
44. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo;
45. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adhyatma, Mph;
46. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta;
47. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Gondohutomo;
48. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin;
49. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Rm. Soedjarwadi;
50. Direktur Rumah Sakit Mata Dr. Soeparjo Roestam;

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN
2027

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2027

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2027 Masehi
2.	5 Januari	Selasa	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1448 Hijriah
3.	6 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
4.	8 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
5.	10 Maret – 11 Maret	Rabu - Kamis	Idul Fitri 1448 Hijriah
6.	26 Maret	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	28 Maret	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
9.	6 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	17 Mei	Senin	Idul Adha 1448 Hijriah
11.	20 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2571 BE
12.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
13.	6 Juni	Minggu	1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
14.	15 Agustus	Minggu	Maulid Nabi Muhammad S.A.W
15.	17 Agustus	Selasa	Proklamasi Kemerdekaan
16.	25 Desember	Sabtu	Kelahiran Yesus Kristus
17.	26 Desember	Minggu	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W. 1449 Hijriah

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	5 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
2.	9, 12, dan 15 Maret	Selasa, Jumat dan Senin	Idul Fitri 1448 Hijriah
3.	25 Maret	Kamis	Wafat Yesus Kristus
4.	18 Mei	Selasa	Idul Adha 1448 Hijriah
5.	19 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2571 BE
6.	24 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus